



Menggali Kebijakan Al-Qur'an Tentang Interaksi Suami Istri

Hikam Musthofa^{1✉}

Zahrotul Hayati²

Ana Rahmawati³

^{1,2,3} Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Abstrak

Keyakinan Islam berpendapat bahwa pernikahan adalah bagian dari rencana Allah. Pernikahan merupakan representasi dari takdir pasangan jiwa setiap orang, yang telah ditentukan pada saat penciptaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip interaksi suami istri yang harmonis dalam perspektif Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini berupaya menawarkan nasihat bermanfaat yang dapat diterapkan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan rumah tangga yang stabil, penuh kasih sayang, dan selaras dengan nilai-nilai Al-Quran. Penelitian perpustakaan adalah metodologi penelitian yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, dari sudut pandang Al-Qur'an, interaksi suami dan istri harus didasarkan pada nilai-nilai rahmah (kasih sayang), mawaddah (cinta), dan sakinah (kedamaian). Implementasi prinsip-prinsip ini menciptakan rumah tangga yang stabil, harmonis, dan bahagia. Keseimbangan hak dan kewajiban, saling melindungi, dan dukungan emosional adalah kunci utama untuk mencapai kebahagiaan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: *Al-Qur'an; Interaksi; Istri; Pernikahan; Suami.*

Abstract

Islamic beliefs hold that marriage is part of God's plan. Marriage is a representation of the destiny of each person's soul mate, which was determined at the time of creation. This research aims to identify and analyze the principles of harmonious husband and wife interaction from the perspective of the Qur'an. In addition, this research seeks to offer useful advice that Muslims can apply in their daily lives to create a household that is stable, full of love, and in harmony with the values of the Koran. Library research is the research methodology used. Research findings show that, from the perspective of the Qur'an, husband and wife interactions should be based on the values of rahmah (affection), mawaddah (love), and sakinah (peace). Implementation of these principles creates a stable, harmonious and happy household. A balance of rights and obligations, mutual protection, and emotional support are the main keys to achieving marital happiness in accordance with Islamic teachings.

Keywords: *Al-Qur'an; Husband; Interaction; Wife; Wedding*

Copyright © 2024 Hikam Musthofa, et.al.

✉ Corresponding author :

hikamjepara137@gmail.com (Jawa Tengah, Indonesia)

Pendahuluan

Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT mempunyai pasangan, yaitu salah satu keselarasan alam semesta beserta isinya yang begitu seimbang dan serasi secara sempurna. Misalnya ada langit dan bumi, siang dan malam, serta laki-laki dan perempuan di antara keduanya. Allah SWT menetapkan bahwa penciptaan terjadi secara berpasangan, dan tujuan penciptaan manusia di alam semesta ini juga sangat jelas. Misi utama ibadah, misi fungsional sebagai khalifah, dan misi operasional untuk memberi manfaat bagi dunia adalah tiga misi yang diemban umat manusia. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Tuhan, yaitu cara ikhlas menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dengan berupaya hidup rukun. (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2022).

Istilah nikah dan zawaj mempunyai arti perkawinan, menurut literatur fiqih Arab sering digunakan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Qur'an dan Hadits serta dalam kehidupan sehari-hari Arab. Islam memandang pernikahan sebagai sebuah kontrak suci yang kokoh dan abadi antara seorang pria dan seorang wanita, yang ditanda tangani oleh dua orang saksi laki-laki, yang membentuk keluarga kekal, saling mendukung, cinta, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, dan keabadian. Selain itu, hukum Islam mengatur pernikahan dan mengharuskannya diwujudkan dengan kontrak atau pengaturan formal lainnya antara kedua pihak. (Musyafah, 2020).

Mengenai persoalan hukum asal perkawinan, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama yang dikenal dengan ulama Jumhur berpendapat bahwa pernikahan itu wajib. Ulama lain, seperti kelompok Zhahiriyah, berpendapat bahwa Sunnah adalah hukum asli pernikahan. Ibnu Rusyd menyatakan bahwa perbedaan pendapat ini diakibatkan oleh perbedaan penafsiran mengenai apakah bentuk perintah hadis dan ayat tersebut relevan dengan pembenaran pernikahan. Sebagian yang lain, termasuk ulama Syafi'iyah, bahkan berpendapat boleh (Mawahib, 2019).

Sementara itu, Abdurrahman al-Jaziry berkesimpulan bahwa hukum perkawinan termasuk dalam lima hukum syariat yaitu wajib, haram, makruh, sunnah, dan boleh, jika perkawinan dilihat dari sudut pandang orang yang melangsungkan perkawinan. Selain perbedaan pendapat para ulama mengenai undang-undang perkawinan, mereka juga mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan bahwa umat Islam yang mampu untuk menikah dan harus melakukan hal tersebut. Hidup sendirian tidak akan membuat hidup terasa indah. Oleh karena itu, setiap individu membutuhkan pasangan hidup atau pendamping. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembentukan manusia berpasangan menyebutkan hal ini. (Hasanah, 2019).

Pernikahan, dalam perspektif hukum Islam, bukan hanya mengenai hubungan interpersonal atau pemenuhan kebutuhan emosional dan fisik semata, melainkan juga merupakan solusi yang diberikan Islam untuk mencegah perbuatan zina. Dengan menikah, individu diarahkan untuk membangun ikatan yang sah dan melibatkan diri dalam hubungan yang bermoral, menghindarkan masyarakat dari kemungkinan kerusakan moral dan social. Akhirnya, pernikahan dalam perspektif hukum Islam tidak terbatas pada kehidupan dunia semata, tetapi juga memiliki dimensi akhirat.

Dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran agama, individu diharapkan dapat mendekatkan diri kepada Allah dan meraih pahala di dunia dan akhirat. Pernikahan dalam Islam, dengan segala aspek dan nuansanya, menjadi salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan dan kesucian hidup dalam bingkai rahmat Allah SWT (Kewarisan & Hamzah, 2024).

Islam memandang pernikahan sebagai sarana membentuk keluarga bahagia, sejahtera, dan harmonis dalam rangka memenuhi amanah Islam. Karena terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya maka keluarga ini akan merasa nyaman dan mampu memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing anggotanya. (Ulhusni et al., 2024).

Karena keluarga merupakan unit sosial terkecil, maka orang tua harus berupaya mewujudkannya dengan gembira karena keluarga impian setiap orang adalah miliknya. Masyarakat sejahtera yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam niscaya akan muncul dari keluarga yang bahagia. Untuk memenuhi kewajiban mereka yang berbeda-beda di hadapan Allah SWT, semua keluarga baik orang tua maupun anak memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dari kejahatan. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan menjadi orang tua dan membesarkan anak sesuai dengan perkembangan zaman masa kini dengan tetap selalu dilindungi. (Jannah, 2018).

Disini penulis akan memberikan gambaran bagaimana konsep pernikahan suami istri yang sesuai dengan syariat islam sebagaimana telah disampaikan Allah melalui ayat-ayatNya yang indah dengan metode tafsir tematik (*maudhui*).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sistem pendidikan Islam menjadi fokus penelitian ini, dan hubungan suami istri dalam Al-Quran menjadi sasaran kajiannya. Kemudian dengan menggunakan buku-buku pendidikan Islam, tafsir, dan publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka digunakan metode deskriptif analitik untuk mengkajinya.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Q.S. *al-Baqarah* (2) ayat 187 dan 228

Hubungan suami-istri sebagai hubungan pasangan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan Islam. QS Al-Baqarah (2):187, 228 sumber utama Al-Quran, menjadi landasan penyelidikan hubungan suami istri ini.

Misalnya, peran suami dan istri di rumah mirip dengan peran pasangannya. Hal ini terlihat dari tujuan pakaian tersebut. Pakaian dapat digunakan dalam situasi dan lingkungan apa pun. Sepasang suami istri ibarat pakaian, yaitu memberi keteduhan di musim kemarau dan kehangatan di musim hujan. Selain itu, pakaian berfungsi sebagai bahan untuk menyembunyikan bentuk tubuh manusia dari pandangan dengan cara menutupinya dengan berbagai jenis pakaian. Argumen yang paling krusial adalah, sebagaimana suami dan istri selalu bergantung satu sama lain, pakaian merupakan kebutuhan dasar manusia (Zubaidah, 2022).

Ayat-ayat berikutnya, kecuali ayat pertama, menunjukkan dan mengisyaratkan bahwa peran suami dan istri adalah setara. Menjadi mitra dan sederajat menyiratkan berkembangnya sikap saling pengertian dan timbal balik; yaitu suami istri mampu menerima sejarah pribadi masing-masing, saling menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling menghormati perasaan, perkataan, bakat, keinginan, dan keputusan masing-masing, serta saling percaya; bahwa kalian percaya pada kepribadian dan kemampuan kalian, bahwa kalian saling mencintai dengan lembut dalam hubungan dan percakapan, bahwa kalian bijaksana dalam hubungan, bahwa kalian menghindari sikap egois, bahwa kalian tidak mudah tersinggung, dan bahwa kalian menunjukkan cinta. Segala aspek dunia dalam dan dunia luar tercakup dalam perbincangan tentang perilaku timbal balik pasangan suami istri.

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari merupakan komponen lahiriah rumah tangga. karena manusia adalah makhluk dua dimensi, baik secara spiritual maupun fisik. Keduanya saling berkaitan dan berdampak satu sama lain. Pepatah “di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, atau di balik jiwa yang sehat akan lahir tubuh yang sehat” sering digunakan dalam bidang kedokteran. Hubungan antara ruhani dan jasmani juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-'Alaq ayat 10-19. Jelas dari latar belakang ini bahwa kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh tuntutan fisik. Untuk mencapai semua ini, sejumlah persyaratan eksternal harus dipertimbangkan (Mustaqim, 2021).

Hubungan batin antara suami dan istri adalah kemampuan anggota keluarga untuk merasa tenteram dan puas. Atas dasar cinta dan kasih sayang, terbentuklah hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan pengertian. Menjaga hubungan yang sehat antara suami dan istri memerlukan kasih sayang yang terpelihara dan bahasa cinta satu sama lain. Karena suami dan istri adalah pasangan yang setara, maka dibutuhkan keduanya untuk melengkapi bahasa cinta. Setiap pasangan mempunyai hak dan kewajiban untuk mengidentifikasi dan memahami bahasa cinta yang mereka dan pasangannya perlukan, setelah itu mereka dapat mengambil langkah proaktif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Analisis Q.S. ar-Rum (30) ayat 21

Dalam Surat Ar-Rum ayat 21 menegaskan pentingnya refleksi atas keajaiban ciptaan Allah Swt dalam menciptakan alam semesta beserta segala keberagaman di dalamnya. Dalam konteks pendidikan Islam ialah mengajarkan pentingnya pengamatan, refleksi, dan penghormatan terhadap kebesaran Allah Swt yang tercermin dalam alam semesta. Ayat ini juga menekankan pentingnya keadilan dan keberagaman sebagai tanda kebesaran-Nya, menyiratkan pesan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang keberagaman alam semesta merupakan bagian integral dari pendidikan dalam Islam. Pemahaman sangat menginspirasi pengajaran untuk menghargai perbedaan, menggali pengetahuan, serta memperluas pandangan tentang kebesaran penciptaan Allah Swt (Sofiawati & Suhada, 2024). Ayat di atas menyoroti tiga unsur penting dari surat Ar-Rum ayat 21 Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Sakinah berasal dari istilah *sakīnatan* yang bermakna damai, tenteram, dan tenteram. Kata "sakinah" dalam Al-Qur'an secara khusus mengacu pada ketenangan

dan kedamaian yaitu kedamaian batin dari Allah (Tedy, 2018). Kedua istilah “keluarga sakinah” ini saling melengkapi. Sakinah adalah kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan kata keluarga. Keluarga yang tentram, gembira, dan sejahtera baik lahir maupun batin disebut dengan keluarga sakinah. Sakinah melambangkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Al-Qur'an mempunyai enam contoh istilah ini. Dari ayat di atas terlihat jelas bahwa Allah SWT adalah sumber gagasan sakinah. Sakinah dianugerahkan kepada para nabi dan orang mukmin oleh Allah.

Sakinah juga merupakan jenis ketekunan yang melibatkan ketabahan dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan, kemunduran, kesulitan, dan bencana. Perkawinan yang sah menjadi landasan bagi keluarga sakinah yang mampu memenuhi kebutuhan materiil dan rohani secara terhormat dan seimbang, menumbuhkan rasa cinta kasih antar anggota keluarga dan lingkungannya secara harmonis, serta mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilainya. Baik berupa iman, takwa, dan akhlak mulia.

Kedua, Mawaddah menunjukkan kasih sayang dan kepedulian yang tulus dari kedua belah pihak, sekaligus memberikan manfaat dan kepedulian yang tulus bagi mereka yang mencintai (Sja'roni, 2014). Quraish Shihab menyatakan bahwa mawaddah dapat diartikulasikan sebagai "cinta plus." Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa mawaddah adalah jalan menuju pengutamaan kepentingan dan kenikmatan pribadi bagi orang yang dicintai. Maka dari itu, siapa yang memiliki mawaddah, dia tidak akan memutuskan hubungan apa pun yang terjadi, karena mawaddah memperkuat ikatan emosional di antara pasangan. Mawaddah adalah berupa cinta saling menerima dan melengkapi. Mawaddah dalam doa sakinah mawaddah wa rahmah menunjukkan pentingnya kehadiran cinta yang murni dan kasih sayang yang saling memberi manfaat dalam membangun keharmonisan dan ketenangan dalam sebuah hubungan.

Ketiga, Rahmah adalah cinta dan kelembutan, sebagian besar disebabkan oleh adanya ikatan seperti antara orang yang beraliran darah antara orang tua terhadap anak, atau sebaliknya (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Dengan demikian keluarga Warahmah adalah keluarga yang penuh kasih sayang. Setiap pasangan suami istri dapat menciptakan keluarga yang damai dengan cinta ini, yang akan selalu menyebabkan mereka saling menjaga dan mencintai. Selain itu, kasih sayang akan mengingatkan pasangan bahwa kedua pasangan telah berupaya memenuhi tugas mereka secara efektif, meskipun masalah tersebut menyebabkan salah satu dari mereka merasa kesal. Agar dapat menyelesaikan permasalahan antara suami dan istri secara efektif, kasih sayang juga dapat meredakan perasaan kesal dan marah yang berlebihan (Masri, 2024).

Pernikahan tentu saja merupakan kunci untuk memasuki keluarga seperti itu. Islam memandang pernikahan lebih dari sekedar cara untuk memenuhi kebutuhan biologis. Selain itu, pernikahan dipandang dalam agama sebagai suatu kehormatan. Menurut Al-Qur'an, pernikahan adalah kontrak yang sangat serius yang dibuat di hadapan Allah.

Analisis Q.S. *ali Imran* (3) ayat 159

Secara umum, ayat ini memuat petunjuk untuk bertawakal kepada Allah SWT, berbuat baik kepada orang lain, dan memaafkan kesalahan orang lain (Nasrudin, 2023).

Ayat 159 Surat Q.S. Ali Imran pada dasarnya diturunkan setelah Perang Uhud, dimana umat Islam kalah, menyusul keberhasilan yang signifikan dalam pertempuran badar. Karena niscaya mereka akan meninggalkan Nabi jika beliau bertindak kasar, maka Allah memerintahkan Nabi untuk terus bersikap tenang terhadap teman-temannya yang melarikan diri dari pertarungan. Karena hal ini, Allah memerintahkan kita untuk memperlakukan mereka dengan lemah lembut (Nurhartanto, 2015). Menurut sejumlah pandangan, Islam sangat menjunjung tinggi sifat-sifat seperti kesabaran, toleransi, kasih sayang, dan lain sebagainya. Karena Al-Qur'an sangat jelas menyatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin bagi semua umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. (Arjuna et al., 2022).

QS. Ali Imran (3) : 159 mempunyai sejumlah gagasan yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Keluarga yang harmonis tentu akan terbentuk jika keempat gagasan tersebut diterapkan dalam keluarga. Tingkat perceraian sangat tinggi di zaman modern ini, terutama karena kurangnya rasa hormat terhadap satu sama lain dan penolakan untuk tunduk pada ego satu sama lain.

Pertama, Bersikap baik dan lemah lembut kepada orang lain dan menghindari bujukan yang mengandung kekerasan hanya akan membawa pada kematian; namun, jika sesuatu dilakukan dengan cara yang sehat dan masuk akal, maka akan ada kebijaksanaan besar yang akan dihasilkan.

Kedua, Memaafkan dengan tulus. Kebaikan terhadap orang lain adalah sikap memaafkan. Selain itu, pengampunan menyiratkan bahwa pembalasan tidak diinginkan. Agama memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana cara memaafkan satu sama lain. Quraish Shihab menyatakan bahwa dia tidak menemukan ayat al-Quran yang memerintahkan untuk meminta maaf, justru adanya suatu perintah agar memaafkan atau memberikan maaf.

Ketiga, melakukan musyawarah. Manusia hendaknya menggunakan musyawarah kolaboratif untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Pilihan yang optimal dapat diperoleh melalui musyawarah, yang juga dapat memberikan dampak positif. Salah satu contohnya adalah apa yang disaksikan Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari kesempurnaannya, Nabi Muhammad SAW menghormati keberagaman pendapat dan berunding dengan para sahabatnya mengenai masalah-masalah biasa. Sifat jujur harus ada dalam diskusi agar dapat menyampaikan pemikiran tanpa membuat kesal atau menyusahkan orang lain, jika Anda tidak yakin, lebih baik diam saja. Itu adalah kualitas yang perlu dijaga dalam berdiskusi. Selain itu, harus mempunyai kapasitas untuk meningkatkan taraf hidup.

Keempat, Selalu bersabar dan percaya diri setelah mengerahkan tenaga. Tawakal adalah sikap menyerahkan diri kepada Allah setelah melakukan sesuatu dan mengerahkan seluruh tenaga untuk mencapai tujuan. Selain itu, tawakkal mungkin mengubah wujud manusia menjadi alat Allah dan kemudian berpendapat bahwa Allah lah yang menentukan keputusan akhir dalam segala penghakiman. (Yusuf, 2021).

Analisis Q.S. al-Furqan (25) ayat 74

Gagasan mendasar dalam surat *al-Furqan* ayat 74 adalah bahwa anak adalah suatu amanah. Peran orang tua sebagai pembawa kepercayaan tentunya menuntut

pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana menjaga kepercayaan dengan sukses dan mampu memberikan bimbingan yang tepat. Mengasuh anak mempunyai banyak tugas dan beban, yang terkadang secara tidak sengaja menyebabkan orang tua lupa bahwa anak-anaknya adalah orang-orang yang perlu dibimbing dan dihargai apa adanya, bukan orang-orang yang peluangnya untuk tumbuh dewasa dibatasi atau yang dipaksa untuk berubah. Tidak dapat dimungkiri, setiap orang tua mendambakan anaknya sukses dalam hidup. Namun, terkadang orang tua mengabaikan fakta bahwa pencapaian masa depan seorang anak sesungguhnya bersumber dari kebahagiaannya. (Siti Maryam, 2019).

Hukum Tuhan harus ditegakkan oleh orang tua melalui pasangan dan anak-anaknya. Kita melihatnya sebagai hadiah yang benar-benar indah untuk hasrat spiritual kita, bukan sebagai peristiwa atau mainan acak. Dengan ridho Allah, kita mungkin bisa mengajak manusia kepada kebenaran dan ketakwaan baik melalui diri mereka sendiri maupun melalui diri kita sendiri.

Dengan adanya ayah, ibu, dan keturunannya, keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat. Anak tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya dan makhluk sosial di rumah, yang juga merupakan tempat ia belajar. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, *"Ibu adalah tempat belajar yang pertama"*, kata ummu menggambarkan ibu sebagai orang yang paling dekat dengan anak dan orang yang paling terlibat dalam membesarkan atau mendidiknya, sedangkan ayah juga turut membantu ibu dalam hal ini. Ungkapan *"madrasah al-ula"* mengacu pada kenyataan bahwa ibu merupakan pendidik utama anak sebelum kelahiran dan interaksi sosial. (Attaqiya, 2019).

Menurut pandangan Ibnu Abbas dan Ibnu Katsir, pasangan dan anak yang memenuhi syarat qurratu a'yn adalah hamba yang mengikuti petunjuk Allah SWT. Mendukung pandangan tersebut, Hasan al-Bashri menambahkan bahwa keluarga (pasangan dan anak) yang taat kepada Allah adalah hal yang paling bahagia dan menenteramkan di dunia (Solichah et al., 2021).

Menurut beberapa penafsiran istilah qurratu a'yn, bersama anak adalah suatu hal yang membahagiakan, dan mempunyai anak adalah sebuah idaman. Oleh karena itu, anak harus dibiasakan pada hal-hal yang positif. Proses pengembangan etika sosial dan etos kerja positif dikenal dengan penanaman cita-cita keagamaan (Husni, 2018). Selain sebagai tanda, ayat-ayat di atas juga merupakan doa yang bisa dibaca oleh para orang tua dalam membesarkan anaknya. Dengan begitu, kehadiran anak selalu nyaman, sejuk dipandang, dan ditempatkan di tempat paling istimewa layaknya perhiasan terindah dan mulia.

Kesimpulan

Gagasan berpasangan dalam segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT, termasuk langit dan bumi, siang dan malam, serta laki-laki dan perempuan, merupakan salah satu contoh bagaimana alam semesta dan seluruh isinya berada dalam keseimbangan dan keselarasan yang sempurna. Pasangan ini dipandang sebagai prinsip dasar yang diciptakan Allah SWT, yang menunjukkan bahwa tujuan penciptaan manusia di bumi adalah untuk beribadah kepada Allah, menjadi khalifah, dan memberi manfaat bagi bumi.

Penciptaan manusia dimaksudkan adalah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, hidup dalam harmoni dan keseimbangan sambil memenuhi tiga misi yang diberikan: ibadah, tanggung jawab fungsional, dan tugas operasional. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci dan kuat untuk membangun keluarga yang kekal, penuh kasih, aman, bahagia, dan langgeng, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul dan hukum perkawinan. Sebagian berpendapat perkawinan hukumnya wajib dan sebagian yang lain berpendapat perkawinan itu sunnah dan boleh. Secara keseluruhan, pernikahan Islam tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan emosional dan fisik saja, tetapi juga berfungsi sebagai solusi pencegahan terhadap tindakan tidak bermoral seperti perzinahan, serta meningkatkan kesejahteraan moral dan sosial. Lebih jauh lagi, pernikahan dalam Islam melampaui kehidupan duniawi, bertujuan untuk mendekatkan individu kepada Allah dan meraih pahala di dunia dan akhirat, menekankan pentingnya menciptakan unit keluarga yang harmonis dan sejahtera dalam masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami menyelesaikan artikel jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing yang telah membantu kami dalam penelitian dan penulisan karya ini dengan memberikan arahan, saran, dan kritik yang membangun. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman penting mereka, serta atas dukungan moral dan intelektual mereka.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada organisasi dan lembaga yang telah mewujudkan penelitian ini dengan memberikan fasilitas dan dukungan, baik materiil maupun non materiil. Ingatlah bahwa sepanjang penulisan artikel ini, keluarga tercinta kami tidak pernah berhenti berdoa untuk kami, mendukung kami, dan menunjukkan pengertian kepada kami. Akhir kata saya berharap makalah ini dapat memberikan manfaat serta membantu para pembaca sekalian dan memajukan ilmu pengetahuan. Karena artikel ini masih jauh dari kata ideal, kami sangat menyambut baik kritik dan saran yang bermanfaat untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Arjuna, Patricia, P. R., Mailinda, R., & Supriyanto, J. (2022). Kritik Al-Quran terhadap Islamofobia (Studi Tahlili QS. Ali-Imran: 159). *International Conference on Tradition and Religious Studies*, 1(Oktober), 92–100. <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/lc-TiaRS/article/view/117>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)*. 2(1), 6.
- Attaqiya, N. (2019). Konsep Mendidik Anak menjadi Qurrota A'yun dalam Islam (Kajian QS. Al-Furqan Ayat 74). *Al-Qalam*, Vol 20(No 02), 05.
- Hasanah, U. (2019). Hak-hak Perempuan dalam Tafsir Firdaws al-Na'im bi Tawdih Ma'ani Ayat al-Qur'an al-Karim Karya KH. Thoifur 'Ali Wafa. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 5(1), 72–95. <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v5i1.37>
- Husni, M. (2018). *Pendidikan Pesantren Perspektif Kh. Abdurrahman Wahid (Gusdur)*. 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.09.003> <http://dx.doi.org/10.1016/j.bbame.m.2015.10.011> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27100488> <http://www.nc>

- bi.nlm.nih.gov/pubmed/26126908%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2017.03.014%0Ahttps://doi.org/
- Jannah, M. (2018). Konsep Keluarga Idaman dan Islami. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(5).
- Kewarisan, A., & Hamzah, N. L. (2024). Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 161–170.
- Masri, M. (2024). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 109–123. https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.219
- Mawahib, M. Z. (2019). Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis. *Iqtisad*, 6(1), 50–72. https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2719
- Mustaqim, A. (2021). Pendidikan Agama Islam bagi Anak-Anak Buruh Gendong (Studi Kasus Buruh Gendong Perempuan di Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta dalam Membentuk Keluarga Sakinah). *QuranicEdu: Journal of Islamic Education*, 1(1), 80–93. https://jurnalannur.ac.id/index.php/QuranicEdu/article/view/116
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122
- Nasrudin. (2023). Komunikasi Demokratis Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Imran Ayat 159. *Jurnal An-Nida*, 15(1).
- Nurhartanto, A. (2015). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al Qur'an Surat Ali Imran Ayat 159–160. *Jurnal Studi Islam*, 16(2), 155–1.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2022). *KEDUDUKAN SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA* (D. E. Winoto (ed.); prtama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Siti Maryam. (2019). Konsep Qurrota A'yun Sebagai Karakter Anak (Studi Al-Qur'an Surat Al-Furqan: 74 dan Al-Sajdah: 17). *Journal ISTIGHNA*, 2(2), 1–23.
- Sja'roni. (2014). Studi Tafsir Tematik. *Jurnal Study Islam Panca Wahana*, 1(12), 1–13.
- Sofiawati, E., & Suhada, D. (2024). Nilai-Nilai Edukatif Al- Qur ' an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam. *c*. https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676
- Solichah, A. S., Hariyadi, M., & Nurbaeti. (2021). PARENTING STYLE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Analisis Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Istilah Anak). *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 21(01), 111–126. https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i01.222
- Tedy, A. (2018). Sakinah Dalam Perspektif Al- Qur'an. *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7(2), 35. https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1598
- Ulhuni, S., Musthofa, T., & Saidah, N. (2024). Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21 Beserta Hadist. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu ...*, 2(3), 257–270. https://journal.aripi.or.id/index.php/Sadewa/article/view/1000
- Yusuf, M. H. A. (2021). Metode Pendidikan Sosial dalam QS. Ali Imran/3: 159. *Malan: Journal of Islam and Muslim Society*, 3(1), 18–29. http://jos.unsoed.ac.id/index.php/matan/article/view/3744%0Ahttp://jos.unsoed.ac.id/index.php/matan/article/download/3744/2040
- Zubaidah, D. A. (2022). Urgensi Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman "Love Language" Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 05(1), 231–250.